



PUTUSAN

Nomor : 88/Pid.B/2021/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AWIT OKTA FIANTO als AWIT Bin SUKARSO
Tempat Lahir : Purbalingga
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun / 25 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Bojong Rt. 001 Rw. 003
Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagai berikut :

Terdakwa :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 88/Pid.B/2021/PN Pbg tentang penetapan hari sidang dan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan di persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AWIT OKTA FIANTO alias AWIT Bin SUKARSO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan PDM-41/PRBAL/Eoh.2/09/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWIT OKTA FIANTO alias AWIT Bin SUKARSO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol ; R-2622-GV, Noka; MH1JFP11XFK122925, Nosin : JEP1E-1123235 Atas Nama STNK HADIN SUPRAPTO;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama HADIN SUPRAPTO Alamat Desa Kertanegara, Rt 003 Rw 001, Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Nopol : R-2622-GV; Masing-masing dikembalikan kepada saksi Sahra Risqi Fadilah;
 - 1 (satu) jaket warna abu-abu dan hijau ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1 (satu) buah KTP Atas Nama AWIT OKTA FIANTO ; Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa Awit Okta Fianto;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tuntutan pidana tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AWIT OKTA FIANTO als AWIT Bin SUKARSO pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat dijalan umum atau jalan turut Desa Kasih Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga tepatnya di depan warung sembako milik sdr. Mustafid atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang mengadili perkara telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa AWIT OKTA FIANTO als AWIT Bin SUKARSO membonceng adik terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dari Desa Belik Kab. Pemalang menuju terminal Bobotsari Kabupaten Purbalingga, setelah sampai di terminal Bobotsari Kab. Purbalingga terdakwa menaiki angkot jurusan Makam Kecamatan Rembang dan berhenti atau turun di Lapangan Desa Kasih Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Dilapangan tersebut terdakwa duduk-duduk seorang diri hingga pukul pukul 19.00 WIB, setelah cuaca gelap terdakwa jalan kaki kearah Timur dan sesampainya di jalan umum turut Desa Kasih Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga di depan warung sembako milik sdr. Mustafid terdakwa melihat saksi Korban Sdri. Sahra Risqi Fadilah yang sedang duduk diatas kendaraan sepeda motor sedang asik main handphone kemudian terdakwa dekati dan terdakwa dorong sampai terjatuh, kemudian terdakwa mengambil paksa kendaraan milik saksi korban sdri. Sahra Riaqi Fadilah berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Warna Hitam No. Polisi R 2662 GV tersebut dikarenakan korban mempertahankan kendaran tersebut, dan kemudian terdakwa tancap gas sehingga korban terseret dan berteriak minta tolong, karena merasa panik dengan teriakan korban kemudian terdakwa



berhenti dan lari ke arah selatan lalu terjun ke jurang atau pereng sedalam 3 meter, kemudian terdakwa ditangkap warga dan diserahkan ke kantor Polsek Karanganyar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AWIT OKTA FIANTO als AWIT Bin SUKARSO saksi Korban sdr. Sahra Risqi Fadilah mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa AWIT OKTA FIANTO als AWIT Bin SUKARSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sahra Risqi Fadilah (disumpah), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB saksi menjadi korban pencurian dengan kekerasan di jalan raya Karanganyar-Kertanegara ikut Desa Kasih Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, tepatnya di depan warung sembako milik Sdr. Mustafid;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. R 2622 GV kemudian datang terdakwa dan langsung mendorong saksi hingga saksi jatuh, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor saksi lalu dikendarai untuk dibawa pergi namun saksi berusaha mempertahankan sepeda motor saksi tersebut dengan cara memegangi sepeda motor saksi sambil berteriak minta tolong dan saksi ikut terseret hingga jarak sekitar 3 (tiga) meter hingga saksi mengalami luka lecet berdarah pada bagian kaki kanan dan kaki kiri, telapak kaki kanan memar;
- Bahwa karena teriakan saksi kemudian banyak warga yang keluar untuk menolong saksi dan mengejar terdakwa yang melarikan diri, namun akhirnya terdakwa dapat ditangkap setelah terdakwa jatuh ke dalam jurang/pereng sedalam sekitar 3 meter, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi di Polsek Karanganyar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saksi menyatakan benar;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan ia tidak keberatan;

2.Saksi Mukhtarom (disumpah), menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu 1 Agustus 2021 sekira pukul 19.15 saat saksi akan membeli martabak di jalan raya Karanganyar-Kertanegara ikut Desa kasih Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, sesampainya di depan warung sembako milik Sdr. Mustafid saksi melihat ada seorang perempuan yang sedang duduk diatas sepeda motor yang diparkir di tepi jalan, kemudian ada seorang laki-laki (pelaku) berjalan mendekati perempuan yang sedang duduk di atas sepeda motor sambil bermain handphone, kemudian pelaku mendorong perempuan yang duduk di atas sepeda motor hingga terjatuh, lalu pelaku mengambil sepeda motor milik perempuan tersebut dan berusaha untuk membawanya dengan cara dinaiki, namun perempuan tersebut tetap berusaha mempertahankan sepeda motornya dengan cara dipegangi sambil berteriak minta tolong, dan perempuan tersebut sempat terseret;
- Bahwa sepeda motor milik seorang perempuan yang diambil pelaku yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. R 2622 GV;
- Benar bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung mengejar pelaku, selain saksi warg lain yang mendengar periakan minta tolong juga ikut mengejar pelaku hingga akhirnya pelaku dapat ditangkap dan kemudian diserahkan ke Polsek Karanganyar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan ketika diperiksa oleh Penyidik di Polsek Karanganyar saksi baru mengetahui kalau pelakunya bernama Awit Okta Fianto;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan ia tidak keberatan;

3.Saksi Sugeng Bin Muhadi (dibacakan), menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu 1 Agustus 2021 sekira pukul 19.15 WIB saat saksi akan membeli martabak di jalan raya Karanganyar-Kertanegara ikut Desa kasih Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, sesampainya di depan warung sembako milik Sdr. Mustafid saksi melihat ada seorang perempuan yang sedang duduk diatas sepeda motor yang diparkir di tepi jalan, kemudian ada seorang laki-laki (pelaku) berjalan mendekati perempuan yang sedang duduk di atas sepeda motor sambil bermain handphone, kemudian pelaku mendorong perempuan yang duduk di atas sepeda motor



hingga terjatuh, lalu pelaku mengambil sepeda motor milik perempuan tersebut dan berusaha untuk membawanya dengan cara dinaiki, namun perempuan tersebut tetap berusaha mempertahankan sepeda motornya dengan cara dipegangi sambil berteriak minta tolong, dan perempuan tersebut sempat terseret;

- Bahwa sepeda motor milik seorang perempuan yang diambil pelaku yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. R 2622 GV;
- Benar bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung mengejar pelaku, selain saksi warga lain yang mendengarteriakan minta tolong juga ikut mengejar pelaku hingga akhirnya pelaku dapat ditangkap dan kemudian diserahkan ke Polsek Karanganyar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan ketika diperiksa oleh Penyidik di Polsek Karanganyar saksi baru mengetahui kalau pelakunya bernama Awit Okta Fianto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di tepi jalan raya Karanganyar-Kertanegara terdakwa dengan paksa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. R 2622 GV milik seorang perempuan yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor tersebut sambil main handphone;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dari rumah orang tua di Desa Bojong Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, dan hendak pulang ke rumah istri di Desa Mbentar Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, kemudian terdakwa diantar oleh adik terdakwa sampai di Terminal Bobotsari Kabupaten Purbalingga, setelah sampai di Terminal Bobotsari terdakwa tidak pulang menuju ke Desa Mbentar Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, melainkan terdakwa naik angkutan umum jurusan Desa Makam Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, dan terdakwa turun di lapangan Desa Kasih Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, kemudian terdakwa duduk nongkrong di lapangan tersebut menunggu sampai keadaan gelap, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Timur hingga terdakwa melihat ada seorang perempuan (saksi korban Sahra Risqi Fadilah) yang duduk diatas sepeda motor yang diparkir di tepi jalan sambil main handphone, kemudian



- terdakwa mendekati saksi korban dari arah belakang dan langsung mendorongnya hingga saksi korban jatuh, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motornya namun saksi korban masih mempertahankan sepeda motornya dengan cara memegang sepeda motor, selanjutnya terdakwa tancap gas dan saksi korban sempat terseret sehingga berteriak minta tolong;
- Bahwa karena saksi korban berteriak minta tolong hingga terdakwa panik dan menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa lari dan terjun ke jurang atau pereng hingga akhirnya terdakwa ditangkap warga dan diserahkan ke kantor Polsek Karanganyar;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya mengambil paksa sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol : R-2622-GV dengan maksud akan dijual, karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya persalinan istrinya;
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (a de charge) atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam berita acara sidang serta relevan untuk dipertimbangkan namun belum termuat dalam putusan ini, sekedar untuk mempersingkat uraian putusan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat pisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol ; R-2622-GV, Noka ; MH1JFP11XFK122925, Nosin : JEP1E-1123235 Atas Nama STNK HADIN SUPRAPTO
- 1 (satu) buah STNK atas nama HADIN SUPRAPTO Alamat Desa Kertanegara, Rt 003 Rw 001, Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Nopol : R-2622-GV
- 1 (satu) jaket warna abu-abu dan hijau ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) buah KTP Atas Nama AWIT OKTA FIANTO ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :



- Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Karanganyar Nomor : 445.1/528/IX/2021 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Mariska Nurleily, dokter pada UPTD Puskesmas Karanganyar yang telah melakukan pemeriksaan atas Sahra Risqi Fadilah, dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya terdapat luka lecet di kaki kanan dengan ukuran $\pm 3 \times 3$ cm, kaki kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm, luka memar di punggung kaki kanan dengan ukuran $\pm 4 \times 4$ cm, luka lecet di lutut kaki kanan dengan ukuran $\pm 2 \times 2$ cm dan luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm dimungkinkan terjadi karena trauma dengan benda runcing dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diterima untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya terdapat persesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan dengan diperkuat oleh barang bukti, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa Awit Okta Fianto Alias Awit Bin Sukarso membonceng adik terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dari Desa Belik Kabupaten Pemalang menuju terminal Bobotsari Kabupaten Purbalingga, setelah sampai di terminal Bobotsari terdakwa menaiki angkot jurusan Makam Kecamatan Rembang dan berhenti atau turun di Lapangan Desa Kasih Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Di lapangan tersebut terdakwa duduk-duduk seorang diri hingga pukul 19.00 WIB, setelah cuaca gelap terdakwa jalan kaki kearah Timur dan sesampainya di jalan umum turut Desa Kasih Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga di depan warung sembako milik sdr. Mustafid terdakwa melihat saksi Korban Sdri. Sahra Risqi Fadilah yang sedang duduk diatas kendaraan sepeda motor sedang asik main handphone kemudian terdakwa dekati dan terdakwa dorong sampai terjatuh, kemudian terdakwa mengambil paksa kendaraan milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Warna Hitam No. Polisi R 2662 GV tersebut dikarenakan korban mempertahankan kendaran tersebut, dan kemudian terdakwa tancap gas sehingga korban terseret dan berteriak minta tolong, karena merasa panik dengan teriakan korban



kemudian terdakwa berhenti dan lari ke arah selatan lalu terjun ke jurang atau pereng sedalam 3 meter, kemudian terdakwa ditangkap warga dan diserahkan ke kantor Polsek Karanganyar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Awit Okta Fianto Alias Awit Bin Sukarso, saksi korban Sahra Risqi Fadilah mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Karanganyar Nomor : 445.1/528/IX/2021 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Mariska Nurleily, dokter pada UPTD Puskesmas Karanganyar yang telah melakukan pemeriksaan atas Sahra Risqi Fadilah, dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya terdapat luka lecet di kaki kanan dengan ukuran $\pm 3 \times 3$ cm, kaki kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm, luka memar di punggung kaki kanan dengan ukuran $\pm 4 \times 4$ cm, luka lecet di lutut kaki kanan dengan ukuran $\pm 2 \times 2$ cm dan luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm dimungkinkan terjadi karena trauma dengan benda runcing dan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Awit Okta Fianto Alias Awit Bin Sukarso, saksi korban Sahra Risqi Fadilah mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka selanjutnya akan dibuktikan pasal tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan pencurian ;
3. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan pertimbangan terhadap unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orangnya atau menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, untuk itu haruslah orang yang sehat secara jasmani maupun rohaninya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai terdakwa adalah Awit Okta Fianto Alias Awit Bin Sukarso yang pada awal pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya dalam surat dakwaan. Dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa selama persidangan diketahui bahwa terdakwa Awit Okta Fianto Alias Awit Bin Sukarso adalah seorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan terdakwa Awit Okta Fianto Alias Awit Bin Sukarso dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari keadaan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “ Barang Siapa ” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa unsur pencurian itu sendiri pengertiannya mengambil suatu barang untuk dikuasainya, dengan maksud untuk dimiliki dan waktu perbuatan pencurian barang itu dilakukan, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang, pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang asal bertentangan dengan pemiliknnya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang



jejaka mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang dicuri tidak bernilai uang. (R. Sugandhi, KUHP-Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal 376); (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250).

Menimbang, bahwa pada pencurian, perbuatan mengambil dianggap telah selesai jika barang telah berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena dikatahui. Dalam pengertian suatu barang termasuk juga barang non-ekonomis seperti: karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933), dipucuk surat (HR 21 Pebruari 1938), sepucuk surat keterangan dokter (HR 27 Nopember 1939). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224). Pengambilan itu dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Menurut Cleiren mengambil (wegnemen) berarti sengaja dengan maksud, ada maksud untuk memiliki. Berdasarkan putusan Hoge Raad 23 Mei 1921 pengambilan energi tenaga listrik termasuk delik pencurian. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan penafsiran luas (ekstensif) karena hanya pengertian aliran listrik diartikan barang sesuai dengan zaman yaitu adanya energi listrik. Jadi hanya merupakan perluasan makna barang sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi. Sama juga dengan pengertian pencurian aliran gas yang menurut Nieuwenhuis dalam desertasinya tahun 1916, listrik dan gas merupakan suatu barang karena untuk mengadakannya diperlukan biaya atau ada harganya, dapat dipindahkan melalui kabel atau pipa, dan dapat dibagi. Kemudian muncul uang giral, data dan program computer yang dapat dipandang sebagai suatu barang. (Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 102);

Menimbang, bahwa perbuatan mencuri tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol ; R-2622-GV, Noka ; MH1JFP11XFK122925, Nosin : JEP1E-1123235 Atas Nama STNK HADIN



SUPRAPTO milik saksi korban Sahra Risqi Fadilah yang nilainya kurang lebih Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB di jalan raya Karanganyar-Kertanegara ikut Desa Kasih Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, tepatnya di depan warung sembako milik Sdr. Mustafid terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : R-2622-GV kepunyaan saksi korban Sahra Risqi Fadilah dengan cara awalnya terdakwa mendorong saksi korban Sahra Riski Fadilah yang sedang duduk di atas sepeda motor hingga Sahra Risqi Fadilah jatuh lalu terdakwa membawa sepeda motor dengan dikendarai. Bahwa terdakwa mengambil paksa kendaraan milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Warna Hitam No. Polisi R 2662 GV tersebut dikarenakan korban mempertahankan kendaran tersebut, dan kemudian terdakwa tancap gas sehingga korban terseret dan berteriak minta tolong, karena merasa panik dengan teriakan korban kemudian terdakwa berhenti dan lari ke arah selatan lalu terjun ke jurang atau pereng sedalam 3 meter, kemudian terdakwa ditangkap warga dan diserahkan ke kantor Polsek Karanganyar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan pencurian” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan terdapat dalam rumusan Pasal 89 KUHP, yaitu : yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Simon menyatakan yang dapat dimasukkan dalam pengertian “kekerasan” yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan itu dilakukan atau terjadi sebelum, selama dan sesudah pencurian itu dilakukan, dengan maksud : (a). untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang akan dilakukan, (b). jika kejahatan yang mereka lakukan itu diketahui pada waktu sedang dilakukan (op heterdaad betrape/ tertangkap tangan), untuk memungkinkan dirinya sendiri



atau lain-lain peserta kejahatan dapat melarikan diri dan (c). untuk menjamin tetap mereka kuasanya benda yang telah mereka curi.(P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 53 – 55);

Menimbang, bahwa penggunaan perbuatan / tindakan kekerasan ini dapat berwujud dengan memukul, mengikat, menahan, mencekik, menjambak dsb.nya. Sedangkan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 26);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 WIB saat terdakwa berjalan kaki di jalan raya Desa Karanganyar-Kertanegara ikut Desa Kasih Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, tepatnya di depan warung sembako milik Sdr. Mustafid, terdakwa melihat ada seorang perempuan (saksi korban Sahra Risqi Fadilah) yang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : R-2622-GV yang diparkir di tepi jalan sambil main handphone, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dari arah belakang dan langsung mendorongnya hingga saksi korban jatuh, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa tancap gas, namun saksi korban masih mempertahankan sepeda motornya dengan cara memegangi sepeda motor sehingga saksi korban terseret dan berteriak minta tolong. Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa sebelum mengambil sepeda motor, terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh dengan maksud agar mempermudah terdakwa untuk dapat mengambil sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Awit Okta Fianto Alias Awit Bin Sukarso, saksi korban Sahra Risqi Fadilah mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Karanganyar Nomor : 445.1/528/IX/2021 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Mariska Nurleily, dokter pada UPTD Puskesmas Karanganyar yang telah melakukan pemeriksaan atas Sahra Risqi Fadilah, dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya terdapat luka lecet di kaki kanan dengan ukuran + 3x3 cm, kaki kiri dengan ukuran + 1x1 cm, luka memar di punggung kaki kanan dengan ukuran + 4x4 cm, luka lecet di lutut kaki kanan dengan ukuran + 2x2 cm dan luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran + 1x1 cm dimungkinkan terjadi karena trauma dengan benda runcing dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan



maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri "telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

Menimbang Bahwa unsur ini bersifat Tunggal sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsure ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang Bahwa yang dimaksud pada waktu malam yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Vide Pasal 98 KUHP). R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) menerangkan mengenai makna 'rumah' dan 'pekarangan tertutup' ini. Menurutnya, rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang didiami siang malam masuk dalam pengertian 'rumah' termasuk pula gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan 'rumah'. 'Pekarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil paksa sepeda motor milik saksi korban Sahra Risqi Fadilah dilakukan pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB waktunya adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit atau pada malam hari dan tempatnya di jalan umum yaitu di jalan raya Desa Karanganyar-Kertanegara ikut Desa Kasih Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, tepatnya di depan warung sembako milik Sdr. Mustafid. Oleh karenanya unsur inipun terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN";



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatannya, melainkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ada hal-hal yang dapat menanggukkan maupun meniadakan penahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol ; R-2622-GV, Noka; MH1JFP11XFK122925, Nosin : JEP1E-1123235 Atas Nama STNK HADIN SUPRAPTO; 1 (satu) buah STNK atas nama HADIN SUPRAPTO Alamat Desa Kertanegara, Rt 003 Rw 001, Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga; 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat



Nopol : R-2622-GV oleh karena terbukti kepemilikannya, maka dikembalikan kepada saksi Sahra Risqi Fadilah sedangkan 1 1 (satu) jaket warna abu-abu dan hijau; 1 (satu) buah dompet warna coklat; 1 (satu) buah KTP Atas Nama AWIT OKTA FIANTO ; oleh karena terbukti kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Terdakwa AWIT OKTA FIANTO als AWIT Bin SUKARSO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa tersebut harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AWIT OKTA FIANTO als AWIT Bin SUKARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AWIT OKTA FIANTO als AWIT Bin SUKARSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa oleh karena itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol ; R-2622-GV, Noka; MH1JFP11XFK122925, Nosin : JEP1E-1123235 Atas Nama STNK HADIN SUPRAPTO;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama HADIN SUPRAPTO Alamat Desa Kertanegara, Rt 003 Rw 001, Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Nopol : R-2622-GV; Masing-masing dikembalikan kepada saksi Sahra Risqi Fadilah;
 - 1 (satu) jaket warna abu-abu dan hijau;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah KTP Atas Nama AWIT OKTA FIANTOMasing-masing dikembalikan kepada terdakwa Awit Okta Fianto;



6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh oleh kami Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi oleh, Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. dan, Nikentari, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Winanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga serta dihadiri oleh Agung Prasetya Jati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

Nikentari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Winanti, S.H.